



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

www.uic.ac.id

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kavling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pendid. Agama Islam | KPI | Ahsa' Syakhsyah | Pertanian Syariah | S2 Hukum

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
NO: 002.SI/031-UIC.Jkt/R/Skep/II/2024

Tentang :
STANDAR KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang** : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Kesejahteraan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
12. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
13. Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005/SK-YPPIC/II/2024 Tentang Garis-garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun;
- Memperhatikan** : Usulan Standar Kesejahteraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Ibnu Chaldun;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STANDAR KESEJAHTERAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
- Pertama** : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua** : Menetapkan Standar Kesejahteraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 5 Januari 2024

Rektor



Dr. Bahmat Arslan, S.H., M.M., M.H
NIDN. 170450017

Tembusan:
1. Ketua LPM YPPIC
2. Wakil Rektor I & II
3. Para Ka Lembaga
4. Para Ka BPP
5. Arsip

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 002.S/031-UIC.Jkt/R/Skep/II/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 6

STANDAR KESEJAHTERAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor II
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan	Memeriksa	Menetapkan
 Dr. Subardin, S.Ag., M.Pd Kepala LPM	 Yudo Kisworo, S.Si., MM Wakil Rektor II	 Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M., M.H Rektor

A. STANDAR KESEJAHTERAAN

1. Standar Kesejahteraan

<p>1. Visi dan Misi Universitas</p>	<p>Visi Universitas UIC Jakarta:</p> <p><i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i></p> <p>Misi Universitas UIC Jakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun; 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien; 5. Menjalani kerjasama dengan <i>stakeholders</i> yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.
<p>2. Mekanisme Penetapan Standar Kesejahteraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar kesejahteraan dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.
<p>3. Rasional Standar Kesejahteraan</p>	<p>Dalam rangka mendukung visi dan misi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta secara terus-menerus mendorong lembaga beserta seluruh sivitas akademiknya untuk menerima tantangan global yang menuntut peningkatan kapasitas dan daya saing yang tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, Universitas Ibnu Chaldun terus mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, salah satunya dengan memberikan kesejahteraan pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan .</p> <p>Karyawan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan visi dan misi universitas, maka perlu menyusun standar kesejahteraan agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna. Kesejahteraan yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja karyawan, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.</p>

<p>4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Kesejahteraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Yayasan 2. Rektor dan para Wakil Rektor. 3. Dekan dan para Wakil Dekan. 4. Semua Ketua Program Studi. 5. Semua Kepala Lembaga, Biro, dan Unit Kerja lainnya.
<p>5. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidik (Dosen) tenaga pendidik yang direkrut di tetapkan oleh yayasan melalui SK dan ditugaskan oleh pimpinan universitas dalam bentuk tugas fungsional dan tugas struktural, serta dilakukan pembinaan, jenjang karir, dan kepangkatan, diberikan kesejahteraan sesuai dengan lama kerja dan kepangkatannya. 2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga professional yang direkrut dan diangkat oleh yayasan melalui SK, ditugaskan oleh pimpinan secara fungsional dan struktural, diberikan kesejahteraan sesuai dengan masa kerja dan kepangkatan. 3. Karyawan Universitas Ibnu Chaldun adalah Karyawan Tetap yang sudah di SK kan oleh yayasan mendapatkan nomor induk kepegawaian dan memiliki gaji pokok dan tunjangan lainnya. 4. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan adalah Nafkah Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap bulan kepada setiap Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan dan Calon Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan, Kenaikan Nafkah Berkala, Nafkah Pokok dan Insentif Uang Makan kepada karyawan Tidak Tetap, Bantuan, Honorarium, dan Insentif bagi setiap Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan dan Calon Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan, Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi bagi karyawan yang telah mencapai batas usia Purna Tugas, Cuti bagi setiap karyawan dengan masa kerja tertentu dan Izin tidak menjalankan tugas bagi Calon Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan dan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan Tidak Tetap, serta Perlindungan dan Berpendapat bagi setiap Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan dan Calon Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan. 5. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan berupa Nafkah karyawan untuk setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor.

<p>6. Pernyataan Isi Standar Kesejahteraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Ibnu Chaldun melaksanakan standar kesejahteraan Karyawan. 2. Kesejahteraan Karyawan terdiri atas nafkah pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan dan Calon Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan; 3. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan tentang nafkah untuk setiap jenjang pangkat, golongan, dan jabatan sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor; 4. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan tentang nafkah Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan bagi Dosen Tetap Dipekerjakan diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan setelah memperhatikan usulan Rektor; 5. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan berupa honorarium diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari Pejabat Atasan Langsung; 6. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan berupa insentif dan uang makan harian diberikan kepada Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan dan Calon Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan yang bekerja dan menaati jam kerja; 7. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan berupa insentif lembur dan/atau insentif beban kerja diberikan kepada setiap Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan, Calon Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan, dan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan Tidak Tetap yang bekerja melebihi jam kerja dan/atau melaksanakan tugas tambahan dengan beban kerja tertentu; 8. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan berupa insentif khusus diberikan kepada setiap Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan, Calon Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan, dan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan Tidak Tetap dengan kualifikasi tertentu dan/atau telah mencapai prestasi tertentu yang ditetapkan, berhak atas insentif khusus; 9. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan Tetap Yayasan yang telah mencapai batas usia purna tugas berhak atas dana purna tugas, dana hari tua/pensiun, dan dana silaturahmi; 10. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan berupa Cuti dan Izin diberikan kepada setiap Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan dengan masa kerja tertentu yaitu
---	---

	<p>tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;</p> <p>11. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan berupa perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan, kesehatan kerja, dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, serta perlindungan hukum diberikan kepada Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan dan Calon Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan;</p> <p>12. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan berupa penyampaian pendapat, masukan, saran, dan/atau nasehat secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.</p> <p>13. Kesejahteraan Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan refreshing bagi Pendidik, Tenaga kependidikan dan karyawan yang dilaksanakan setiap tahun.</p>
7. Strategi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan	<p>Pimpinan UIC Jakarta, Wakil Rektor I dan II, Dekan dan Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UIC Jakarta lainnya melakukan sosialisasi standar kesejahteraan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi meningkatkan standar kesejahteraan sebanding dengan tingkat penerimaan/pemasukan UIC Jakarta.</p>
8. Indikator Ketercapaian Standar Kesejahteraan	<p>Strategi yang digunakan untuk mencapai standar kesejahteraan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun standar kesejahteraan pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); 2. Melaksanakan sosialisasi standar kesejahteraan pegawai kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan standar kesejahteraan pegawai; 4. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan standar kesejahteraan pegawai; 5. Mengevaluasi standar kesejahteraan pegawai.
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta. 2. Rencana Induk Pengembangan. 3. Rencana Strategis. 4. Rencana Operasional. 5. Manual Standar Kesejahteraan. 6. Prosedur – prosedur terkait. 7. Form-form terkait.

B. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.